

Lampiran 6. Pedoman SMAP
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Nomor : PSMAP.01/00/08/2024

	INSPEKTORAT UTAMA	NO. DOKUMEN : LAMP- PSMAP. 06/00
	SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	EDISI / REVISI : 01 / 01
	Kebijakan Anti Penyuapan	TGL TERBIT : 11 - 11 - 2024
		HALAMAN : 32


Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

Kebijakan anti penyuapan telah ditetapkan, dipelihara dan ditinjau oleh Manajemen Puncak. Kebijakan Anti Penyuapan mencakup hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan seluruh pegawai Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Menegakkan nilai-nilai dan kode etik oleh pimpinan dan seluruh pegawai di setiap aktivitas di Inspektorat Utama Setjen DPR RI.
4. Mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Inspektorat Utama Setjen DPR RI dan selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
5. Menyatakan komitmen Inspektorat Utama Setjen DPR RI untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani segala jenis bentuk penyuapan di setiap aktivitas, serta mengenakan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyuapan dan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Meningkatkan kualitas, kepercayaan, serta integritas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Utama kepada Unit Kerja.
7. Mendorong peningkatan kepedulian dari seluruh pihak, baik internal maupun eksternal dalam melaporkan setiap dugaan penyuapan melalui saluran *whistleblowing system* (WBS) yang telah disediakan dan menjamin setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Jakarta, 11 November 2024

Mengetahui,
Inspektur Utama



Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si., CRGP
NIP. 67110377

